

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI YOGYAKARTA

Gilang Kresnanda Annas

Ahmad Izzul Asyrofisyauqi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Gilang.annas@uin-suka.ac.id

Abstract

Legal protection for victims should be considered in the running of justice in Indonesia. Protection of victims talks about fulfilling a victim's rights, both in and after the judicial process. One form of legal protection that is quite interesting to discuss is related to legal protection for victims of sexual exploitation. This research seeks to answer the forms of protection for victims of sexual exploitation of criminal acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta and the obstacles in implementing legal protection for victims of sexual exploitation of criminal acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta. This type of research is field research using an empirical juridical approach.

The results of this research show that legal protection for victims of sexual exploitation (sex trafficking) of criminal acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta has not been fulfilled, because there are still victims who are neglected due to several factors, including, legal officials who lack competence in handling victims of sexual exploitation. Victims who are not cooperative in the protection process or law enforcement process, inadequate protection facilities, including shelters as rehabilitation places whose needs have not been met, as well as a team of psychologists and legal counselors who are not proportional to the number of victims.

The obstacles to implementing forms of legal protection for victims are that the mechanism for blocking the assets of perpetrators or convicts has not been regulated, causing the right to restitution not to be fulfilled optimally. Low public knowledge and awareness of exploitation and its impacts, causes victims not to feel like they are victims of sexual exploitation.

Keywords: *Human Trafficking; Victims; Sexual Exploitation; Legal Protection.*

Abstrak

Perlindungan hukum bagi korban merupakan suatu hal patut diperhatikan dalam berjalannya sebuah peradilan di Indonesia. Perlindungan terhadap korban berbicara mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak seorang korban baik hak dalam proses peradilan maupun pasca proses peradilan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang cukup menarik untuk dibicarakan adalah terkait perlindungan hukum kepada korban eksploitasi seksual. Penelitian ini berusaha untuk menjawab terkait bagaimana bentuk-bentuk perlindungan korban eksploitasi seksual tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual (*sex trafficking*) tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta belum terpenuhi, karena masih terdapat korban-korban yang terabaikan disebabkan beberapa faktor

antara lain, aparaturnya hukum yang kurang kompetensi dalam menangani korban eksploitasi seksual. Korban yang tidak kooperatif dalam proses perlindungan maupun proses penegakan hukum, dan fasilitas perlindungan tidak memadai diantaranya *shelter* sebagai tempat rehabilitasi yang belum terpenuhi kebutuhannya pun pula tim konselor psikolog maupun konselor hukum yang tidak sebanding dengan jumlah korban.

Kendala-kendala implementasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban ialah mekanisme pemblokiran harta pelaku atau terpidana belum diatur menyebabkan tidak maksimal pemenuhan hak restitusi, rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan eksploitasi beserta dampaknya, menyebabkan korban tidak merasa sedang menjadi korban eksploitasi seksual.

Kata kunci: Perdagangan Orang; Korban; Eksploitasi Seksual; Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Paradigma hukum pidana di Indonesia saat ini mengalami perubahan orientasi pemidanaan yang tidak lagi menekankan keadilan retribusi melainkan pemidanaan yang mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan korektif (mencegah pelaku mengulangi tindak pidana), keadilan restorasi (memulihkan hak korban), dan keadilan rehabilitatif (memperbaiki tindakan pelaku). Langkah transformasi ini bertujuan untuk refilosofi keadilan yang diperlukan untuk reposisi korban dalam sistem peradilan pidana secara seimbang dan proporsional yang mempertimbangkan aspek korban sehingga sanksi pidana dijatuhkan tidak hanya untuk kepentingan pelaku dan masyarakat umum melainkan juga mengakomodasi hak-hak korban dan kedudukannya secara eksplisit maupun implisit sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Urgensi perlindungan korban ialah untuk menutup kemungkinan korban sebagai *secondary victimization* atau korban kedua kalinya, dengan demikian dalam pelaksanaannya diperlukan adanya dasar-dasar pemikiran yang diimplementasikan dengan produk-produk legislasi dan sistem peradilan yang mendukung perlindungan korban dan pemulihan hak-hak yang terampas dari korban akibat suatu kejahatan.¹ Dalam tindak pidana, korban memainkan peran sebagai pihak yang menjadi sebab dan dasar terjadinya kejahatan, sedikit banyak memiliki korelasi dalam memunculkan dorongan tindakan terhadap pelaku. Namun tidak berhenti di sana, posisi korban menduduki peran penting saat dihadapkan dengan proses pengadilan pelaku, di mana korban menjadi saksi korban terkadang sekaligus pelapor dalam sidang pembuktian atas suatu dakwaan yang dituduhkan pada pelaku. Salah satunya dalam

¹ Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita, Cet ke 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) tidak berbeda dengan perbudakan di era modern, keduanya sama-sama merampas hak kebebasan pribadi sekaligus bertentangan dengan aspek kemanusiaan maupun aspek sosial. Hal ini jelas bertentangan dengan paradigma hak asasi manusia yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban. Selain bertentangan dengan hak alami tersebut, menempatkan manusia sebagai objek perdagangan juga tidak lain merupakan bentuk penistaan terhadap manusia itu sendiri. Secara global di tahun 2021 jumlah korban dalam kejahatan ini mengalami penurunan angka sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat perkembangannya dalam satu dekade belakangan justru meningkat dengan persentase sekitar 113,64%, bentuk eksploitasi paling umum adalah eksploitasi seksual (79%) dan kerja paksa (18%) yang didominasi oleh kaum rentan yaitu perempuan dan anak.² PBB sebagai organisasi internasional dalam memerangi perdagangan manusia menggunakan kerangka dasar yaitu paradigma 3P (penuntutan, perlindungan, dan pencegahan) dan menghasilkan suatu konvensi yang dinamakan *Palermo Convention 2000*.

Berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri Amerika tahun 2022 terkait persentase praktik perdagangan orang di dunia, Indonesia termasuk wilayah yang status penanganan korban perdagangan orangnya terburuk bahkan Indonesia bukan hanya sebagai daerah asal maupun transit dalam kejahatan ini, akan tetapi sudah menjadi tempat tujuan dan beroperasi kejahatan perdagangan orang.³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mencatat terdapat 1.581 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di periode 2020-2022. Sedangkan data dari gugus tugas perdagangan orang periode 2015-2019 memperlihatkan total korban perdagangan orang di Indonesia mencapai 2.648 Jiwa dengan rincian 2.319 korban perempuan dan 329 korban laki-laki. Angka dalam data-data tersebut sangat mungkin melambung tinggi dikarenakan kejahatan perdagangan orang layaknya fenomena gunung es yang menyimpan angka luar biasa dibalik angka-angkanya yang ditampilkan di permukaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu *human trafficking* (perdagangan orang) menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah. Salah satu wilayah yang mempunyai kasus perdagangan orang ialah Daerah

² United Nations Office On Drugs And Crime, "Global Report On Trafficking In Persons 2022" (Vienna: UNODC 2022), https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTIP_2022_web.pdf.

³ US Department of State, "2023 Trafficking in Persons Report", <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/> (diakses 20 November 2023).

Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan perincian korban sebagai berikut⁴:

Tabel 1. Jumlah Korban TPPO 2019-2023 DIY

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	2	6	11	1	2
Perempuan	0	4	11	1	2
Laki-laki	2	2	0	0	0
Total					44

Sedangkan klasifikasi korban berdasarkan umur sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Korban TPPO 2019-2023 DIY Sesuai Klasifikasi Umur

Keterangan	Perempuan	Laki-laki
Usia <18	4	0
Usia > 18	54	16

Berdasarkan penemuan kasus TPPO di DIY yang berjumlah 44 kasus dan menimbulkan 74 korban, namun terdapat tujuan yang mendominasi kasus-kasus TPPO yaitu eksploitasi seksual (*sex trafficking*) dengan total kasus 35 sedangkan 9 kasus didasari dengan modus operandi pekerja migran ilegal atau eksploitasi tenaga kerja. Dalam penelitian ini hanya akan memaparkan bentuk perlindungan korban dengan tujuan eksploitasi seksual (*sex trafficking*) dan implementasi kebijakan-kebijakan hukum untuk memulihkan kondisi korban dengan melakukan kajian empiris terhadap aparaturnya penegak hukum dan stakeholder yang terkait.

Sebagai negara hukum pemerintah Indonesia dalam penanganan dan pencegahan perdagangan orang telah mempunyai instrumen hukum yang substantif dan menjadi landasan legal-formal yakni UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Di dalam perkembangan dan pembaharuan *wetboek van strafrecht* atau KUH Pidana yang telah di sahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023, TPPO di atur secara lugas dalam Pasal 455 ayat (1) dan (2).

Instrumen hukum penanganan TPPO memiliki tiga aspek diantaranya aspek hukum, aspek pencegahan, dan aspek penanganan. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi peningkatan angka terjadinya TPPO diantaranya faktor ekonomi. Oleh karena itu dengan paradigma keadilan restorasi, penegakan hukum tindak pidana ini harapannya dapat dilakukan dengan langkah-langkah kongkret dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang secara adil dan komprehensif.⁵ Sebenarnya Indonesia sudah

⁴ Wawancara dengan Ibu Ica dan Pak Arif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 29 September 2023 di ruangan PPA.

⁵ Syarif Hasyim Azizurrahman, "Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)", *Yustisia* 3, no. 2 (Agustus 2014): 90. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11100>.

mempunyai pijakan norma yuridis berkaitan dengan perlindungan hukum korban atas TPPO yaitu UU TPPO pada Bab V Pasal 43 sampai Pasal 55 dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun Terdapat catatan-catatan dalam pelaksanaannya diantaranya yaitu pemberian restitusi, sepanjang tahun 2021 persentase jumlah restitusi yang dikabulkan majelis hakim hanya 12% yang dibayarkan pelaku kondisi ini mengindikasikan adanya sistem yang masih lemah untuk melindungi korban perdagangan orang.⁶

Di satu sisi, korban kejahatan ini menderita kegetiran secara fisik, mental, dan/atau material sebagai akibat dari perbuatan pidana tersebut, di sisi lain korban menempati peran kunci dalam mengungkap kebenaran fakta kejahatan pelaku yang secara tidak langsung berhubungan dengan upaya penegakkan hukum dalam hal menurunkan indeks kriminalitas dalam kejahatan ini. Dengan demikian sudah seharusnya perhatian kepada korban dalam sistem peradilan pidana diberikan secara khusus mengingat perannya tersebut serta kerugian yang dialaminya didasari dengan rasa iba, serta penghargaan atas hak dan martabatnya yang melekat secara alamiah.⁷ Secara tertulis, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima korban diantaranya ialah pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan penyuluhan, bantuan hukum, dan pemberian informasi.

Selain membentuk kebijakan hukum, di antara upaya pemerintah lainnya ialah memperbaiki sinergitas semua pihak penegak hukum dan *stakeholder* yang lain untuk memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap korban TPPO, diantaranya ialah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO). Melihat kondisi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia tersebut, diperlukan adanya kajian yang lebih komprehensif dalam rangka menemukan akar permasalahan dalam sistem perlindungan hukum korban perdagangan orang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan mengambil data langsung di lapangan, bersifat deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

⁶ Ananda Chrisna D panjaitan, "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Yustitia* 16, no. 1 (Mei 2022): 8. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi, Cet. Ke 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 89.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada instansi kepolisian dan dinas sosial serta dengan studi kepustakaan guna menghimpun data-data pendukung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Seksual TPPO

Pencegahan dan penanggulangan TPPO di wilayah DIY memiliki rencana strategis dengan membentuk Tim GT PP TPPO sebagai pelaksana Peraturan DIY Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 – 2026. Sepanjang tahun 2019-2023 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DIY menghimpun data korban TPPO sebagaimana telah ditampilkan pada Tabel 1 dan 2 dalam bab Pendahuluan di atas.

Selanjutnya, data kasus di salah satu wilayah DIY yaitu Bantul sebagai berikut⁸:

Tabel 3. Jumlah Korban TPPO 2016 dan 2023 di Kabupaten Bantul

Tahun	Korban
2016	3 Perempuan Dewasa dan 2 Anak Perempuan
2023	1 Anak Perempuan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perwakilan DIY hanya mencatat 1 kasus perdagangan orang yang ditangani periode (2021-2023) dengan perincian sebagai berikut⁹:

Tabel 4. Jumlah Korban Kejahatan Menurut data LPSK

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Pelanggaran HAM Berat	29
2	Penganiayaan	7
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4
4	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	2
5	Terorisme	1
6	Perdagangan Orang	1
7	Tindak Pidana Umum Lainnya	4

Dalam menghadapi sejumlah kasus TPPO baik melalui upaya pencegahan maupun penanganan, pemerintah khususnya pemerintah DIY memerlukan suatu pedoman

⁸ Wawancara dengan Bapak Kamal Kanit PPA Kepolisian Resor Bantul 15 November 2023 di ruangan PPA.

⁹ Wawancara dengan Bapak Haris Firmansyah, S.H , Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 25 Desember 2024 di ruangan rapat.

tindakan guna penegakan hukum yang bersinergi, terpadu dan berkesinambungan.

Secara geografis, wilayah DIY merupakan daerah yang berpotensi menjadi tempat transit oleh sindikat wilayah Jawa Tengah disebabkan adanya Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA). Hal tersebut ditunjukkan oleh data Polda DIY per Januari 2023 yang mencatat terdapat 7 kasus TPPO dengan korban berasal dari luar DIY, memiliki usia rentan serta dipicu oleh faktor ekonomi dan lingkungan. TPPO dapat terjadi melalui bentuk eksploitasi seksual atau pekerja seks atau pekerja migran ilegal, seperti kasus 20 calon PMI ilegal (tidak mengantongi dokumen resmi) dan TPPO di Pasar kembang (Sarkem) yang memaksa korbannya menjadi *lady companion* (LC).¹⁰

Temuan lapangan memperoleh bahwa kasus TPPO terbanyak ialah Eksploitasi Seksual dengan rata-rata korban wanita dewasa. Jumlah korban yang mendominasi ialah kelompok perempuan, hal ini disebabkan sifat kerentanan dari perempuan. Sifat kerentanan terhadap perempuan sering kali dibangun oleh beberapa faktor, termasuk di dalamnya faktor sosial budaya di masyarakat yang masih bersikap diskriminatif. Akibatnya, perempuan menjadi kelompok yang termarginalkah dari kelompok masyarakat baik dalam sektor ekonomi, sosial hingga pendidikan.

Cameron dan Newman memaparkan beberapa faktor tersebut dan menyebutnya sebagai viktimisasi struktural, yaitu *Pertama*, faktor ekonomi dapat berasal dari globalisasi, mobilisasi migrasi, penurunan pendapatan ekonomi dan kemiskinan. *Kedua*, faktor ideologis diantaranya rasisme, patriarkisme dan stereotip budaya. *Ketiga*, faktor geopolitik diisi oleh perang, konflik kekerasan, serta operasi militer. Sering kali faktor yang ketiga ini ditemui di tengah keadaan negara konflik. Beberapa faktor di atas menjadi penyebab munculnya sifat kerentanan yang melekat pada perempuan dan anak-anak, dampaknya dua kelompok tersebut kerap menjadi sasaran korban TPPO.¹¹

GT PP TPPO berisi instansi-instansi yang memiliki tugas dan pokok fungsi yang tertera dalam Pergub Provinsi DIY Nomor 106 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 14 disebutkan sejumlah instansi tertentu yang menjadi anggota gugus tugas ini, diantaranya:

a. Dinas Sosial DIY

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Beti anggota Unit Trafficking Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 26 September 2023 di ruangan Unit Trafficking Polda DIY.

¹¹ Annisa Andari Jihan, "Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. III (Desember 2011): 311. <https://core.ac.uk/download/pdf/298620178.pdf>.

- b. Dinas Tenaga Kerja
- c. Transmigrasi DIY
- d. Dinas Kesehatan DIY
- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
- b. Badan Pemberdayaan perempuan dan Masyarakat DIY
- c. Biro Hukum Setda DIY
- d. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY
- f. Kepolisian Daerah DIY
- g. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY
- h. Akademisi
- i. Lembaga/Organisasi Masyarakat
- j. Organisasi Profesi
- k. Asosiasi Dunia Usaha

Dalam pelaksanaan perlindungan korban GT PP TPPO berdasarkan UU TPPO yang dilaksanakan oleh masing-masing Sub gugus atau instansi yang berkaitan. Namun terdapat beberapa kekurangan dalam struktural gugus tugas yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya pola koordinasi hanya berupa penyampaian laporan, kewenangan mengkoordinir aparat penegak hukum (APH) dalam penegakan hukum tidak menjadi kewenangan Kementerian PPPA yang merupakan *leading sector*, serta masih adanya ego sektoral dalam GT PP TPPO.

Sebelum menelaah tataran implementasi, perlu dilihat terlebih dahulu rumusan regulasi atau kebijakan yang dijadikan pedoman perangkat daerah dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana ini. Hal itu dikarenakan, implementasi merupakan hasil yang bersifat praktis dalam rangka melaksanakan suatu tujuan dari sebuah perencanaan, sebagaimana definisi yang dibangun Pressman & Wildavsky dalam Conyers & Hills: “*as a process of interaction between the setting of goals and action geared to achieving the*”.¹² Yakni implementasi merupakan suatu proses interaktif yang terjadi antara perencanaan tujuan dengan tindakan yang diorientasikan mengarah pada pencapaian rencana tersebut. Dalam UU TPPO sendiri, perlindungan korban tindak

¹² Yohanes Kristian Adiyuwan, “Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi Pada P2TPA “RDU” DIY)”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 2, no. 1 (2016): 30. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.4>.

pidana ini berwujud dalam bentuk pemidanaan pelaku serta pemenuhan hak-hak korban dengan uraian sebagai berikut:¹³

- a. Pasal 44 mengatur hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya hingga keturunan kedua;
- b. Pasal 47 mengatur perlindungan bagi korban atas adanya ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya;
- c. Pasal 48 mengatur mengenai hak restitusi;
- d. Pasal 51 mengatur hak atas rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah.

Bagi negara, pemberian perlindungan hukum kepada korban menjadi suatu kewajiban dikarenakan hal itu merupakan hak, kebutuhan, kehendak, dan harapan yang harus dilindungi dan dipenuhi, namun bentuk perlindungan hukum ini bervariasi. Korban TPPO yang diamankan oleh pihak kepolisian diberi hak perlindungan atas kerahasiaan identitas dan ditempatkan di rumah aman atau dinas sosial, penanganan pertama terhadap korban ialah polisi melakukan identifikasi unsur-unsur adanya TPPO. Kepolisian sebagai pihak pertama dalam penanganan korban selalu menawarkan pengajuan restitusi jika tindak pidana tersebut memenuhi unsur perdagangan orang. Akan tetapi dalam instansi kepolisian masih terkendala dengan sedikitnya sumber daya personel yang memiliki potensi atau kompetensi dalam bidang penanganan TPPO. Polresta Kota Yogyakarta dalam sejak 2022-2023 mengidentifikasi sebanyak 5 korban yang seluruhnya merupakan korban TPPO eksploitasi seksual di Pasar Kembang, akan tetapi dalam perjalanannya hanya 1 dari 5 korban yang mengajukan restitusi.¹⁴

Demikian juga Polres Bantul, pada tahun 2016 dan 2023 terdapat 6 korban namun hanya satu korban yang mengajukan restitusi. Dalam sistem peradilan, pemenuhan hak restitusi korban TPPO tidak menjadi tanggung jawab LPSK sendiri, melainkan diajukan sejak tahap penyidikan hingga pengadilan, karenanya peran penyidik sangat fundamental dalam memulai pelaksanaan hak restitusi dan menyertakan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta mengedukasi korban mengenai pentingnya mengajukan hak restitusi.¹⁵ Meskipun LPSK hanya sebagai lembaga tambahan (*auxiliary state's bodies/state auxiliary organs*) yang di bentuk untuk memberikan perhatian terhadap aspek

¹³ Eko budi S, Wancik, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia", *Wajah Hukum* 4, no. 2 (Oktober 2020): 263-265.

¹⁴ Wawancara dengan Ipda Apri Savitri, SH Kanit PPA SAT Reskrim Polresta Yogyakarta 03 November 2023 di ruangan Unit PPA Polresta Yogyakarta.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kamal Kanit PPA Kepolisian Resor Bantul 15 November 2023 di ruangan PPA.

perlindungan saksi dan korban, namun posisinya penting dalam peran mengedukasi korban sebab penyidik maupun jaksa penuntut umum tidak secara signifikan mengedukasi korban terkait hak restitusinya.

Perlindungan hukum yang diterapkan dalam penanganan kasus di daerah Bantul ialah seluruh korban ditampung di *shelther* dinas sosial dan diberikan keterampilan dan pendampingan psikis sebagai wujud rehabilitasi sosial. Jumlah korban yang seluruhnya perempuan menuntut adanya kerja sama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam masa rehabilitasi sosial pendampingan konselor psikolog maupun hukum terus dilakukan, sedangkan masa rehabilitasi ialah 2 bulan. Setelah menjalankan proses rehabilitasi, korban dikembalikan ke keluarga dan menjalani proses *monitoring* selama 6 bulan yang dilaksanakan oleh dinas sosial sebagai penilaian keberhasilan rehabilitasi sosial.

Sebagai contoh dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Yyk, terdakwa kasus TPPO diputus dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut mengandung beberapa permasalahan, tidak adanya pengajuan restitusi, restitusi diganti dengan denda dan adanya ketidakseimbangan dalam konversi hukuman denda atau restitusi menjadi kurungan. Mengubah hukuman restitusi menjadi denda dianggap menyalahi nilai keadilan sebab menyalahi hak korban.¹⁶ Dalam undang-undang TPPO diatur bahwa jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka dapat dikonversi menjadi pidana kurungan selama 1 tahun, hal tersebut dianggap memperkecil peluang korban dalam mendapatkan ganti kerugian melalui restitusi yang dijatuhkan pada pelaku karena penyertaan pidana kurungan pengganti restitusi telah memberikan alternatif pada pelaku dalam menjalani hukuman.¹⁷

Aparatur penegakan hukum di wilayah DIY dalam hal ini kepolisian mengakui bahwa sulitnya implementasi restitusi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik kendala dari segi regulasi, minimnya kompetensi penyidik, kendala dari segi koordinasi hingga problematik domain:

¹⁶ Pasal 50 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁷ Neisa Angrum Adisti, Alfian Mardiansyah, "Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Simbur Cahaya* 26, no. 1 (Juni 2019): 1–7. <https://dx.doi.org/10.28946/sc.v26i1.339>.

Tabel 5. Hasil Wawancara Mengenai Pelaksanaan Restitusi

Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY)	Restitusi tidak dibayarkan karena subsider kurungan. Kendala restitusi salah satunya soal kesulitan adalah koordinasi dengan LPSK di Jakarta, misalnya dalam penghitungan restitusi yang terlambat datang
Kepolisian Resor Bantul (Polres Bantul)	Penyidik menyatakan tidak mampu menghitung restitusi, dikarenakan aturan teknis belum ada (tidak mampu menjelaskan kerugian yang dapat masuk restitusi)
Kepolisian Resor Kota Yogyakarta (Polres Yogyakarta)	Praktik baik penyidik selalu menanyakan apakah akan mengajukan restitusi karena itu wajib dalam BAP, namun terkait tindak lanjutnya disebutkan menjadi domain penuntut umum

Dengan demikian, dalam tataran praktik penggunaan restitusi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti di atas, ditambah praktik sita jaminan dalam kejahatan TPPO guna pemenuhan hak restitusi dinilai tidak efektif. Akibatnya, restitusi sering kali tidak ditunaikan oleh pelaku dan lebih memilih menjalani hukuman pengganti berupa pidana kurungan. Jika pola ini berkelanjutan, maka korban TPPO sering kali tidak mendapatkan ganti kerugian. Ketidaktegasan dan ketidakjelasan aturan berperan menjadi sebab dalam masalah ini.


Rehabilitasi sosial merupakan unsur penting lainnya dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Sub Tugas ini dikendalikan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY khususnya Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”. RDU (Rekso Dyah Utami) sebagai Lembaga penyelenggara pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan, memfasilitasi pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Dalam menangani sebuah kasus perdagangan orang, korban akan diberikan bantuan hukum mulai dari pendampingan sampai akhir dalam sistem peradilan pidana. Korban akan ditinjau dan dimasukkan ke selter (rumah aman) untuk diberikan pelayanan kesehatan, psikologi maupun segala kebutuhan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk kembali ke masyarakat.

Tim konselor sosial maupun hukum akan memberikan *skill* atau keterampilan yang dibutuhkan oleh korban ketika kembali ke masyarakat (*reintegrasi* sosial). Pelatihan-pelatihan yang dibekalkan kepada korban disediakan secara bervariasi guna menjadi

alternatif bagi korban disesuaikan dengan kecenderungannya. Seperti memasak makanan olahan yang dapat dijual, menjahit dan menyulam, keterampilan memotong rambut, menanam dengan metode hidroponik, dan lainnya. Dari sekian pelatihan-pelatihan tersebut, korban diperkenankan memilih keterampilan mana yang hendak ia pelajari sesuai minat masing-masing. Pendampingan sosial akan terus berlanjut, sampai sehabis dipulangkan selama 6 bulan akan terus dilaksanakan *monitoring* guna menilai keberhasilan korban kembali ke lingkungan masyarakat yang dibekali keterampilan tertentu.¹⁸ Sebagai bentuk perlindungan atas identitas korban, RDU menegaskan bahwa pelayanannya bersifat dan dilakukan secara tertutup maksud dari tertutup ialah seluruh informasi terkait penanganan korban tidak boleh dipublikasi.

Hambatan yang sering dialami di berbagai sub sistem ialah korban yang tidak kooperatif soal kronologi pada peristiwa pidana perdagangan orang, salah satu faktor yang mempengaruhinya ialah keterkaitan erat dalam segi ekonomi antara pelaku dan korban. Bahkan beberapa kasus korban menolak untuk mendapatkan pendampingan, dengan berbagai alasan seperti keluarga mempunyai stigma terkait biaya karena dapat dipastikan seluruh korban berasal dari kalangan keluarga yang tidak beruntung secara finansial. Berikut model layanan perlindungan hukum korban TPPO oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta:

Gambar 1. Prosedur Perlindungan Korban TPPO



Tentu dalam menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban TPPO di wilayah DIY perlu mengkaji dari sisi korban. Penelitian ini berhasil mengkonfirmasi dua koresponden korban TPPO dengan inisial WD dan VIA. WD yang berstatus sebagai ibu rumah tangga menceritakan bagaimana dirinya menjadi korban Perdagangan orang

¹⁸ Wawancara dengan Noviana Moliassa. S.H, M.Hum. M.M Konselor hukum RDU DIY 07 Februari 2024 di Kantor Klik Hukum.id Sleman.

dengan jenis eksploitasi seksual. Kejadian bermula saat WD menghubungi pelaku untuk meminta pekerjaan supaya dapat membayar hutang, pelaku menawarkan korban untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Penawaran tersebut diterima dan korban rela diperjual belikan atau diperdagangkan, korban telah melakukan dua kali transaksi dengan pelaku selama 2 hari. Pelaku tertangkap oleh pihak kepolisian memaksa korban untuk berhenti, harapan korban kepada aparat penegak hukum ialah untuk mengembalikan kondisi semula karena korban merasa tidak nyaman di lingkungannya dengan alasan stigma buruk dilingkungannya. Akan tetapi WD sebagai Korban Perdagangan Orang tidak mendapat perlindungan dari pihak mana pun bahkan dari aparat penegak hukum.¹⁹

Demikian juga yang dialami oleh VIA yang menjadi korban TPPO karena faktor ekonomi, pelaku merupakan teman korban dengan melakukan modus Perdagangan Orang yaitu eksploitasi seksual. Peristiwa pidana ini sudah berjalan selama 2 bulan dengan setiap harinya korban melakukan satu transaksi sedangkan untuk penghasilannya dibagi antara pelaku dan korban. Setelah tertangkapnya pelaku, VIA mengaku tidak mendapatkan fasilitas perlindungan yang maksimal hanya sebatas diamankan di *shelter* dinas sosial (rumah aman). Yang menjadi tantangan lain dari proses pemulihan korban di seluruh wilayah di Indonesia termasuk DIY ialah seluruh *shelter* (rumah aman) hanya membatasi layanan pada setiap korban selama 2 minggu sehingga perlu penyediaan layanan lanjutan bagi korban. Penghapusan kejahatan perdagangan orang sebagai perwujudan perlindungan hukum untuk perempuan dan anak saat ini masih terhitung kurang efektif khususnya di antara sub sistem penggerak hukum Indonesia.

Dalam Proses penegakan Hukum perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual pada TPPO terbagi ke dalam beberapa katagori. Pertama, Korban yang tidak berpartisipasi, bahwa korban tidak peduli dengan upaya pencegahan kejahatan. Padahal peran korban sebagai sebab dalam timbulnya kejahatan ini cukup berpengaruh baik disadari atau tidak. Faktor paling mendasar seseorang menjadi korban ialah faktor ekonomi yang disebabkan tingkat pendidikan rendah, korban mengabaikan urgensi menempuh suatu jenjang pendidikan dan lebih memilih bekerja. Kedua, *Participating victim*, tanpa disadari perbuatan pelaku didorong oleh keadaan korban yang menciptakan peluang terjadinya kejahatan. Seperti contoh kasus PMI Ilegal yang diamankan di Bandara YIA, adanya perdagangan orang disebabkan korban dengan sadar melakukan pendaftaran

¹⁹ Wawancara dengan korban yang diwakilkan oleh salah satu staff Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, 17 Maret 2024.

Imigran dengan cara ilegal atau *non procedural*. Ketiga, *Latend or Prodisposed Victims*, adalah seseorang menjadi korban pelanggaran tertentu disebabkan oleh kecenderungan mereka atas karakter tertentu. Menurut data yang ada, seluruh korban mempunyai faktor yang sama (karakter) yaitu ekonomi.

Bentuk perlindungan hukum korban eksploitasi seksual pada TPPO dapat dikelompokkan menjadi dua langkah yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko adanya calon korban, dalam penelitian ini yang mempunyai sub tugas tersebut ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh tingkat pemerintahan mulai dari Desa hingga Kabupaten atau Kota dengan berbagai bentuk salah satunya *Focus Group Discussion* (FGD). Bahkan menurut keterangan narasumber, konseling dan *profiling* dilakukan di tempat-tempat hiburan yang rawan terjadi TPPO seperti karaoke. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pengaturan dalam UU TPPO masih belum dipahami secara menyeluruh oleh setiap lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan TPPO di Indonesia.

b. Perlindungan hukum represif

Upaya perlindungan hukum terhadap korban korban TPPO yang dilakukan oleh pemerintah DIY dalam hal ini pasca terjadinya kejahatan berupa pemberian advokasi atau bantuan hukum, pendampingan korban dalam menjalani proses hukum, fasilitasi rumah aman (*shelter*) bagi korban, penyediaan fasilitasi konseling kepada psikolog bagi korban yang mengalami trauma, pemberian bantuan kepada korban misal pembiayaan persalinan dan jaminan atas pembiayaan visum korban.

Terkait pemenuhan hak rehabilitasi dan integrasi sosial, hal yang paling dibutuhkan oleh korban ialah perlindungan terhadap jaminan santunan hukum atas penderitaan dan kerugian yang telah diderita korban TPPO. Bentuk santunan tersebut ialah berupa rehabilitasi atau pengembalian nama baik, pemulihan keadaan batin, pemberian restitusi atau ganti rugi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Secara implementasi, penegakan hukum tindak pidana ini masih mengabaikan korban dan hanya fokus pada pemidanaan pelaku yang merupakan konsep modern *social defence* yang diinterpretasikan sebagai "*The prevention of crime and the treatment of offenders*", yang memiliki konsekuensi dari tujuan politik hukum pidana "*systematic resocialization of*

offenders". Konsep ini berbicara mengenai penjagaan hak-hak pelaku tindak pidana sebagai manusia daripada hanya mengorientasikannya sebagai penjahat yang harus membayar kejahatannya semata.²⁰

2. Kendala-kendala Perlindungan Hukum Korban TPPO di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam mengkaji hambatan-hambatan yang dialami oleh GT PP TPPO Daerah Istimewa Yogyakarta, tulisan ini akan dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Menurut teorinya, hukum terdiri dari beberapa komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum²¹. Substansi hukum merupakan materi hukum yang dituangkan dalam bentuk fisik, berupa peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang dibuat oleh Lembaga otoritatif. Adapun struktur hukum berbicara mengenai kelembagaan pelaksana hukum disertai fungsi dan kewenangan yang melekat padanya. Komponen kultur membahas mengenai perilaku hukum masyarakat, atau disebut dengan hukum senyatanya. Berikut kajian peneliti menggunakan teori sistem hukum:

a. Faktor Substantif Hukum

Tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme pemblokiran aset terhadap tersangka atau terdakwa TPPO dalam kaitannya dengan pemenuhan hak restitusi korban, berikut mekanisme keberatannya dan pengaturan atas putusan bebas terdakwa menyebabkan tidak adanya landasan regulasi bagi penegak hukum dalam rangka pemberian restitusi secara represif. Akibatnya, hal itu berdampak pada restitusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

b. Faktor Struktur Hukum

Kompetensi aparat penegak hukum terkait prosedural perlindungan korban TPPO yang masih lemah berakibat menimbulkan banyak korban kebingungan dan tidak terpenuhi pemulihan hak-haknya. Selain itu terdapat kelemahan koordinasi antar APH sendiri serta Lembaga Perlindungan seperti LPSK. Selain itu, kendala dari pemenuhan hak restitusi terhadap korban TPPO ini ialah keberadaan LPSK yang hanya berada di pusat, akibatnya saksi/korban yang ada di daerah tidak dapat dijangkau secara maksimal. Kendala lainnya datang dari APH yang tidak memberitahu korban terkait

²⁰ Timothy Watupongoh, Roy R. Lembong, "Perlindungan Hukum Atas Korban Pemerkosaan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana", *Lex Privatium* IX, no. 8 (Juli 2021): 197.

²¹ Esmi Wrassih, Karolus Kopong Medan (ed), Mahmutarom HR (ed), *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis, Cet. Ke 1* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005).

hak restitusi yang dimilikinya karena merasa bukan tugasnya, termasuk pengabaian atas pemberian informasi dan pendampingan restitusi.

Gugus Tugas TPPO DIY dianggap belum efektif sebab pola koordinasinya hanya berupa penyampaian laporan, Kementerian PPPA selaku pimpinan bidang Gugus Tugas TPPO tidak dapat mengkoordinir APH dalam penegakan hukum sebab tidak memiliki kewenangan atas itu serta masih adanya ego sektoral dalam Gugus Tugas TPPO.

c. Faktor kultur Hukum

Faktor masyarakat dalam hal ini juga menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum TPPO, karena masyarakat menciptakan kultur pelaksanaan hukum. Semakin rendah pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap eksploitasi dan sejenisnya berikut dampaknya, maka akan semakin tidak sadar bahwa seorang korban sedang menjadi korban TPPO. Secara tidak langsung, kondisi tersebut turut melemahkan penegakan hukum TPPO, karena korban atau saksi korban enggan memberikan keterangan yang sebenarnya diakibatkan ketergantungannya pada faktor ekonomi.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap korban TPPO di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan korban perdagangan orang di DIY tidak optimal disebabkan masih sedikitnya aparaturnya hukum yang mengetahui dan memahami prosedur penanganan korban TPPO sehingga masih banyak korban-korban yang terabaikan dan fasilitas yang tidak memadai untuk mendukung implementasi perlindungan korban secara maksimal. Mengenai bentuk-bentuk perlindungan ialah kerahasiaan identitas, restitusi, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan dan reintegrasi sosial.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum korban eksploitasi seksual (*sex trafficking*) TPPO memiliki beberapa kendala, pertama Kompetensi Aparatur Hukum, kedua tidak adanya aturan yang memaksa untuk pembayaran restitusi, dan ketiga fasilitas sarana-prasarana perlindungan hukum masih kurang. Demikian juga secara Budaya hukum (*legal lecture*) di Indonesia masih terfokus kepada pelaku namun mengabaikan hak-hak korban yang harus dipulihkan pun pula masyarakat selalu memberikan stigma negatif kepada korban perdagangan orang sehingga dalam proses pengembalian korban ke masyarakat (reintegrasi sosial) mengalami kendala lingkungan yang tidak mendukung.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Adisti, Neisa Angrum, Alfian Mardiansyah. “Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Simbur Cahaya* 26, no. 1 (Juni 2019): 1–15. <https://dx.doi.org/10.28946/sc.v26i1.339>.
- Adiyuwan, Yohanes Kristian. “Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi Pada P2TPA “RDU” DIY)”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 2, no. 1 (2016): 27-38. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.4>.
- Azizurrahman, Syarif Hasyim. “Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)”. *Yustisia* 3, no. 2 (Agustus 2014): 88-99. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11100>.
- Jihan, Annisa Andari. “Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7. no. III (Desember 2011): 307 – 319. <https://core.ac.uk/download/pdf/298620178.pdf>.
- Panjaitan, Ananda Chrisna D. “Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Yustitia* 16, no. 1 (Mei 2022), 1-13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.
- S, Eko Budi, Wancik. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia”. *Wajah Hukum* 4, no. 2 (Oktober 2020): 261–275.
- Watupongoh, Timothy, Roy R. Lembong. “Perlindungan Hukum Atas Korban Pemerkosaan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana”, *Lex Privatium* IX, no. 8 (Juli 2021): 195-204.

Buku

- Mansur, Arief M Didik. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wrassih, Esmi, Karolus Kopong Medan (ed), Mahmutarom HR (ed). *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

Laporan Global

- United Nations Office On Drugs And Crime. “Global Report On Trafficking In Persons 2022”. Vienna: UNODC 2022. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf.

Internet

- US Department of State. “2023 Trafficking in Persons Report”. <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/> (diakses 20 November 2023).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi
Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun
2022-2026.